



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN MUSEUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a bahwa museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat;

b. bahwa untuk keterpaduan penyelenggaraan museum, perlu diatur penyelenggaraan dan pengelolaan museum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Nomor 5733);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 45/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Permuseuman;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN MUSEUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.
6. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat.
7. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi dan/atau pariwisata.
8. Pengelola museum adalah sejumlah orang yang menjalankan kegiatan Museum.
9. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan/atau tidak berinding, dan beratap.
11. Pengelolaan museum adalah upaya terpadu melindungi, memanfaatkan Koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Nomor 5733);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor FM/45/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Penmusseuran;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGARAAN DAN PENGELOLAAN MUSEUM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.
6. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memelihara koleksi, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat.
7. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, teknologi dan/atau pariwisata.
8. Pengelola museum adalah sejumlah orang yang menjalankan kegiatan Museum.
9. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebudayaan berupa benda cagar budaya, bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang beribadah dan/atau tidak beribadah, dan beratap.
11. Pengelolaan museum adalah upaya terpadu melindungi, memelihara, melestarikan, mengelola, pengurusan, pemeliharaan, pelaksanaan dan

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi Pengelola Museum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan museum.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. mewujudkan museum yang professional yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan, penelitian dan pariwisata;
- b. meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program penyelenggaraan, dan pengelolaan museum;
- c. menyamakan persepsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan museum;
- d. meningkatkan fungsionalisme museum; dan
- e. mendorong lembaga yang menangani tugas dan fungsi pelestarian benda budaya dan alam di museum baik di pemerintah maupun masyarakat di daerah untuk meningkatkan pengelolaan museum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. sumberdaya manusia;
- c. pengelolaan;
- d. pengamanan;
- e. pengembangan;
- f. pemanfaatan,
- g. pendanaan;
- h. kompensasi,
- i. pemantauan dan evaluasi;
- j. pelaporan; dan
- k. pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum.
- (2) Pendirian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki visi dan misi;
 - b. memiliki koleksi;
 - c. memiliki lokasi dan/atau bangunan;
 - d. memiliki sumberdaya manusia;
 - e. memiliki sumber pendanaan tetap; dan
 - f. memiliki nama Museum.
- (3) Dalam hal pendirian Museum dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan berbadan hukum Yayasan.
- (4) Pendirian Museum harus didaftarkan kepada :
 - a. Gubernur, untuk Museum yang didirikan oleh pemerintah daerah;
 - b. Walikota untuk museum yang didirikan oleh setiap orang atau masyarakat hukum adat yang berada di wilayahnya.
- (5) Walikota menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

f.

PART II

MAKASUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi Pengelola Museum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan museum.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. mewujudkan museum yang profesional yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan, penelitian dan pariwisata;
- b. meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program penyelenggaraan, dan pengelolaan museum;
- c. menyediakan perspsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan museum;
- d. meningkatkan fungsionalisme museum; dan
- e. mendorong lembaga yang menanggung tugas dan fungsi pelayanan benda budaya dan lain di museum baik di pemerintah maupun masyarakat di daerah untuk meningkatkan pengelolaan museum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. sumberdaya manusia;
- c. pengelolaan;
- d. pengamanan;
- e. pengembangan;
- f. pemanfaatan;
- g. pendanaan;
- h. kompetensi;
- i. pemantauan dan evaluasi;
- j. pelaporan; dan
- k. pembinaan.

PART III

PENYERONGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum.
- (2) Bendian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki visi dan misi;
 - b. memiliki koleksi;
 - c. memiliki lokasi dan/atau bangunan;
 - d. memiliki sumberdaya manusia;
 - e. memiliki sumber pendanaan tetap; dan
 - f. memiliki nama Museum.
- (3) Dalam hal bendian Museum dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan tambahan hukum Yayasan.
- (4) Bendian Museum harus dibedakan kepada :
 - a. Gubernur, untuk Museum yang didirikan oleh pemerintah daerah;
 - b. Walikota untuk museum yang didirikan oleh setiap orang atau masyarakat hukum adat yang berada di wilayahnya.
- (5) Walikota menerima pendaftran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk a.

- (6) Walikota dapat memberikan izin pendirian Museum setelah melakukan verifikasi dan mencatat Museum ke dalam daftar Museum yang berada di wilayahnya.
- (7) Walikota mendaftarkan Museum tersebut kepada Menteri untuk mendapatkan nomor pendaftaran nasional.

Pasal 6

Bangunan museum terdiri atas:

- a. ruang pameran;
- b. ruang penyimpanan koleksi;
- c. ruang perawatan; dan
- d. ruang administrasi.

Pasal 7

Ruang pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus dilengkapi dengan sarana peralatan penunjang yang terdiri dari :

- a. sarana penyajian;
- b. sarana informasi; dan
- c. memperhatikan tata letak, tata warna, dan tata pencahayaan.

Pasal 8

Ruang penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit dilengkapi dengan :

- a. lemari;
- b. rak/kotak penyimpanan; dan
- c. alat lain sesuai dengan kebutuhan koleksi yang disimpan dan harus memperhatikan suhu, kelembaban udara dan cahaya.

Pasal 9

Ruang perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memperhatikan:

- a. suhu;
- b. kelembaban udara;
- c. cahaya; dan
- d. dilengkapi dengan peralatan perawatan koleksi.

Pasal 10

Ruang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit dilengkapi dengan peralatan kantor sesuai kebutuhan.

BAB IV

SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Pemilik harus menyediakan sumberdaya manusia untuk mengelola museum.
- (2) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala Museum, Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi.

Pasal 12

- (1) Tenaga teknis museum wajib mengikuti pelatihan permuseuman tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat lanjut/khusus.
- (2) Tenaga yang telah mendapatkan pelatihan atau pendidikan bidang museum diutamakan bekerja sebagai pengelola museum.
- (3) Walikota wajib menyediakan peningkatan kualitas tenaga museum.

f.

- (6) Walikota dapat memberikan izin pendirian Museum setelah melakukan verifikasi dan mencatat Museum ke dalam daftar Museum yang berada di wilayahnya.
- (7) Walikota mendefinisikan Museum tersebut kepada Menteri untuk mendapatkan nomor pendaftaran nasional.

Pasal 6

Bangunan museum terdiri atas:

- a. ruang pameran;
- b. ruang penyimpanan koleksi;
- c. ruang perawatan; dan
- d. ruang administrasi.

Pasal 7

Ruang pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus dilengkapi dengan sarana peralatan peninjauan yang terdiri dari:

- a. sarana penyajian;
- b. sarana informasi; dan
- c. mempertahankan tata letak, tata warna, dan tata pencahayaan.

Pasal 8

Ruang penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit dilengkapi dengan:

- a. lemari;
- b. rak/kotak penyimpanan; dan
- c. alat lain sesuai dengan kebutuhan koleksi yang disimpan dan harus memperhatikan suhu, kelembaban udara dan cahaya.

Pasal 9

Ruang perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus mempertahankan:

- a. suhu;
- b. kelembaban udara;
- c. cahaya; dan
- d. dilengkapi dengan peralatan perawatan koleksi.

Pasal 10

Ruang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit dilengkapi dengan peralatan kantor sesuai kebutuhan.

BAB IV

SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Pemilik harus menyediakan sumberdaya manusia untuk mengelola museum.
- (2) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala Museum, Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi.

Pasal 12

- (1) Tenaga teknis museum wajib mengikuti pelatihan/pemusnahan tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat lanjut/khusus.
- (2) Tenaga yang telah mendapatkan pelatihan atau pendidikan bidang museum ditugaskan bekerja sebagai pengelola museum.
- (3) Walikota wajib menyediakan peningkatan kualitas tenaga museum.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu

Pasal 13

Pemerintah Daerah, Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum wajib mengelola Koleksi baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

Pasal 14

Setiap koleksi yang disimpan di museum dicatat dalam buku registrasi dan buku inventarisasi yang memuat :

- a. pemilik koleksi;
- b. nama dan nomor koleksi;
- c. asal usul koleksi; dan
- d. keterangan lain yang dianggap perlu misalnya cara perolehan.

Bagian Kedua
Pengelola administrasi

Paragraf 1

Koleksi

Pasal 15

- (1) Koleksi dapat berupa :
 - a. benda utuh;
 - b. fragmen;
 - c. benda hasil perbanyak atau replica;
 - d. specimen;
 - e. hasil rekonstruksi; dan/atau
 - f. hasil restorasi.
- (2) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan visi dan misi Museum;
 - b. jelas asal usulnya;
 - c. diperoleh dengan cara yang sah;
 - d. keterawatan; dan/atau
 - e. tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam.

Paragraf 2
Pengadaan dan Pencatatan Koleksi
Pasal 16

Pengadaan Koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konversi.

Pasal 17

- (1) Pengadaan Koleksi dilakukan oleh tim pengadaan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum.
- (2) Tim pengadaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kajian yang meliputi aspek:
 - a. ilmiah;
 - b. legalitas; dan
 - c. fisik.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh tim pengadaan Koleksi kepada kepala Museum.
- (4) Kepala Museum membuat keputusan pengadaan Koleksi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan Museum melakukan pelestarian;
 - b. koleksi yang diusulkan akan berguna bagi pengembangan Museum;
 - c. hasil kajian pengadaan Koleksi; dan

4.

BAR V
PENGHILAIAN
Bagian Kesatu

Pasal 13

Pemerintah Daerah, Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum wajib mengelola Koleksi baik di dalam maupun di luar ruangan.

Pasal 14

Setiap Koleksi yang disimpan di museum dicatat dalam buku registrasi dan buku inventarisasi yang memuat :

- a. pemilik Koleksi;
- b. nama dan nomor Koleksi;
- c. asal asal Koleksi; dan
- d. keterangan lain yang dianggap perlu misalnya cara perolehan.

Bagian Kedua
Pengelolaan administrasi

Pasal 15

Koleksi

Pasal 16

(1) Koleksi dapat berupa :

- a. benda utuh;
- b. fragmen;
- c. benda hasil perbandingan atau replika;
- d. specimen;
- e. hasil rekonstruksi; dan/atau
- f. hasil restorasi.

(2) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. sesuai dengan visi dan misi Museum;
- b. jelas asal usulnya;
- c. diperoleh dengan cara yang sah;
- d. keterawatan; dan/atau
- e. tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam.

Pasal 17

Pengadaan dan Pencatatan Koleksi

Pasal 18

Pengadaan Koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil penemuan, hibah, imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konversi.

Pasal 19

(1) Pengadaan Koleksi dilakukan oleh tim pengadaan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan Kepala Museum.

(2) Tim pengadaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kajian yang meliputi aspek :

- a. ilmiah;
- b. legalitas; dan
- c. nilai.

(3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh tim pengadaan Koleksi kepada Kepala Museum.

(4) Kepala Museum membuat keputusan pengadaan Koleksi dengan mempertimbangkan :

- a. kemampuan Museum melakukan pelestarian;
- b. Koleksi yang dimiliki akan berguna bagi pengembangan Museum;
- c. hasil kajian pengadaan Koleksi; dan

- d. tidak bertentangan dengan etika permuseuman.
- (5) Kepala Museum dapat memberikan pertimbangan khusus untuk mengadakan Koleksi yang tidak sesuai dengan visi dan misi Museum karena untuk:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan; dan/atau
 - c. pemeliharaan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pencatatan Koleksi meliputi:
 - a. registrasi yang dilakukan oleh register; dan
 - b. inventarisasi yang dilakukan oleh Kurator.
- (2) Registrasi dan Inventarisasi merupakan dokumen Koleksi yang menjadi satu kesatuan dengan Koleksi.

Paragraf 3 **Penghapusan dan Pengalihan Koleksi** **Pasal 19**

- (1) Koleksi dapat dihapus apabila:
 - a. rusak;
 - b. hilang;
 - c. musnah; dan/atau
 - d. material atau bahannya membahayakan.
- (2) Koleksi dapat dialihkan hak kepemilikannya apabila:
 - a. tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Museum; dan/atau
 - b. jumlahnya terlalu banyak.
- (3) Penghapusan dan pengalihan hak kepemilikan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koleksi yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihapus setelah lebih dari 6 (enam) tahun sejak Koleksi diketahui hilang.
- (5) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus catatan dalam Registrasi dan Inventarisasi.
- (6) Dalam hal Koleksi yang dihapus karena hilang ditemukan kembali, nomor Registrasi dan Inventarisasi yang lama diberlakukan kembali.

Pasal 20

- (1) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh tim penghapusan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan Kepala Museum.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan kajian dari aspek:
 - a. ilmiah; dan
 - b. fisik.

Paragraf 4 **Peminjaman Koleksi** **Pasal 21**

- (1) Museum dapat meminjam dan/atau meminjamkan Koleksi dengan tujuan untuk :
 - a. kepentingan kebudayaan;
 - b. pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan;
 - c. penelitian; dan/atau
 - d. promosi dan informasi.
 - (2) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. memperhatikan pelestarian koleksi;
 - b. dibuat dengan perjanjian tertulis; dan
- f.

- d. tidak bertentangan dengan etika pemerintahan.
- (5) Kepala Museum dapat memberikan pertimbangan khusus untuk mengadakan Koleksi yang tidak sesuai dengan visi dan misi Museum karena untuk:
- a. penyelamatan;
 - b. pengamatan; dan/atau
 - c. pemeliharaan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pencatatan Koleksi meliputi:
- a. registrasi yang dilakukan oleh registar; dan
 - b. inventarisasi yang dilakukan oleh kurator.
- (2) Registrasi dan inventarisasi merupakan dokumen Koleksi yang menjadi satu kesatuan dengan Koleksi.

Paragraf 3 Penghapusan dan Pengalihan Koleksi

Pasal 19

- (1) Koleksi dapat dihapus apabila:
- a. rusak;
 - b. hilang;
 - c. rusak; dan/atau
 - d. material atau bahannya membahayakan.
- (2) Koleksi dapat dialihkan hak kepemilikannya apabila:
- a. tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Museum; dan/atau
 - b. jumlahnya terlalu banyak.
- (3) Penghapusan dan pengalihan hak kepemilikan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koleksi yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihapus setelah lebih dari 6 (enam) tahun sejak Koleksi diketahui hilang.
- (5) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus catatan dalam Registrasi dan Inventarisasi.
- (6) Dalam hal Koleksi yang dihapus karena hilang ditemukan kembali, nomor Registrasi dan Inventarisasi yang lama diberlakukan kembali.

Pasal 20

- (1) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh tim penghapusan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan Kepala Museum.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan kajian dari aspek:
- a. ilmiah; dan
 - b. fisik.

Paragraf 4 Peminjaman Koleksi

Pasal 21

- (1) Museum dapat meminjam dan/atau meminjamkan Koleksi dengan tujuan:
- a. kepentingan kebudayaan;
 - b. pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan;
 - c. penelitian; dan/atau
 - d. promosi dan informasi.
- (2) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
- a. memperhatikan pelestarian Koleksi;
 - b. dibuat dengan perjanjian tertulis; dan

- c. menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap Museum.
- (3) Perjanjian tertulis peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. daftar Koleksi yang menjadi objek perjanjian;
 - c. tujuan peminjaman;
 - d. rencana penggunaan;
 - e. jangka waktu peminjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. wanprestasi;
 - h. keadaan tak terduga di luar kemampuan manusia; dan
 - i. penyelesaian apabila terjadi sengketa.
- (4) Peminjaman Koleksi berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Peminjaman Koleksi antarnegara mengacu pada perjanjian bilateral atau multilateral dalam bidang kebudayaan antarnegara.
- (2) Koleksi yang dipinjamkan ke luar negeri harus mendapat izin dari Menteri.
- (3) Peminjaman Koleksi berupa Cagar Budaya ke luar negeri selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Peminjam Koleksi wajib menjamin:
 - a. keterawatan Koleksi; dan
 - b. keamanan Koleksi.
- (2) Peminjam Koleksi luar negeri selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mengasuransikan Koleksi.
- (3) Peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melakukan perbanyakan atau replika terhadap Koleksi yang dipinjam tanpa izin tertulis dari pemilik Museum.
- (4) Perbanyakan atau replika Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Teknis Koleksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Pengelolaan teknis Koleksi dilakukan melalui :

- a. penyimpanan; dan
- b. pemeliharaan.

Paragraf 2

Penyimpanan

Pasal 25

- (1) Koleksi disimpan di ruang penyimpanan dan/atau ruang pameran.
- (2) Penyimpanan Koleksi harus dilakukan dengan memperhatikan pelindungannya.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan.
- (4) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab kepala Museum.

- c. menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap Museum.
- (3) Peninjauan tertulis peninjauan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sedikit memuat:
- a. identitas pars fisik;
 - b. daftar Koleksi yang menjadi objek peninjauan;
 - c. tujuan peninjauan;
 - d. rencana penggunaan;
 - e. jangka waktu peninjauan;
 - f. hak dan kewajiban pars fisik;
 - g. wawancara;
 - h. keadaan tak terduga di luar kemampuan manusia; dan
 - i. penyelesaian apabila terjadi sengketa.
- (4) Peninjauan Koleksi berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Peninjauan Koleksi antar negara mengenai benda peninjauan bilateral atau multilateral dalam bidang kebudayaan antar negara.
- (2) Koleksi yang dipinjamkan ke luar negeri harus mendapat izin dari Menteri.
- (3) Peninjauan Koleksi berupa Cagar Budaya ke luar negeri selain mengenai benda ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Peninjauan Koleksi wajib meninjau:
- a. keterawatan Koleksi; dan
 - b. keamanan Koleksi.
- (2) Peninjauan Koleksi luar negeri selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mengasuransikan Koleksi.
- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melakukan pertanyakan atau replika terhadap Koleksi yang dipinjam tanpa izin tertulis dari pemilik Museum.
- (4) Pertanyakan atau replika Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Teknis Koleksi

Pasal 24

Umum

Pasal 25

Pengelolaan teknis Koleksi dilakukan melalui :

- a. penyimpanan; dan
- b. pemeliharaan.

Pasal 26

Penyimpanan

Pasal 27

- (1) Koleksi disimpan di ruang penyimpanan dan/atau ruang pameran.
- (2) Penyimpanan Koleksi harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan.
- (4) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab kepala Museum.

Pasal 26

- (1) Ruang penyimpanan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa ruang penyimpanan tertutup dan/atau ruang penyimpanan terbuka.
- (2) Koleksi dapat disimpan dalam ruang penyimpanan terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan di ruang penyimpanan tertutup.
- (3) Koleksi yang disimpan dalam ruang penyimpanan harus sudah dilakukan :
 - a. registrasi; dan
 - b. perawatan.
- (4) Ruang penyimpanan Koleksi berada di zona nonpublik.

Pasal 27

- (1) Ruang pameran Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berupa ruang pameran tertutup atau ruang pameran terbuka.
- (2) Koleksi dapat disimpan di ruang pameran terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan dalam ruang pameran tertutup.
- (3) Koleksi yang disimpan dalam ruang pameran harus:
 - a. sudah dilakukan registrasi;
 - b. sudah dilakukan penelitian;
 - c. memiliki informasi; dan
 - d. sudah dilakukan perawatan.

Pasal 28

Koleksi yang unik, langka, dan memiliki tingkat informasi tinggi harus mendapatkan perlakuan khusus berupa:

- a. disimpan di ruang penyimpanan yang terjamin keamanannya; dan
- b. dibuatkan replika untuk dipamerkan.

Paragraf 3 Pemeliharaan Pasal 29

- (1) Pengelola Museum wajib melakukan pemeliharaan Koleksi yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk Pemeliharaan Koleksi.
- (3) Kepala Museum bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan Koleksi.

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan Koleksi dilakukan oleh konservator.
- (2) Dalam hal Museum tidak memiliki konservator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan konservator dari Museum atau lembaga lain.

BAB VI PENGAMANAN

Pasal 31

- (1) pengamanan Museum meliputi:
 - a. gedung,
 - b. koleksi; dan
 - c. manusia
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Museum.

f.

Pasal 26

- (1) Ruang penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa ruang penyimpanan tertutup dan/atau ruang penyimpanan terbuka.
- (2) Koleksi dapat disimpan dalam ruang penyimpanan terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan di ruang penyimpanan tertutup.
- (3) Koleksi yang disimpan dalam ruang penyimpanan harus sudah dilakukan:
 - a. registrasi; dan
 - b. perawatan.
- (4) Ruang penyimpanan koleksi berada di zona nonpublik.

Pasal 27

- (1) Ruang pameran koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berupa ruang pameran tertutup atau ruang pameran terbuka.
- (2) Koleksi dapat disimpan di ruang pameran terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan dalam ruang pameran tertutup.
- (3) Koleksi yang disimpan dalam ruang pameran harus:
 - a. sudah dilakukan registrasi;
 - b. sudah dilakukan penelitian;
 - c. memiliki informasi; dan
 - d. sudah dilakukan perawatan.

Pasal 28

- Koleksi yang unik, langka, dan memiliki tingkat informasi tinggi harus mendapatkan perhatian khusus berupa:
- a. disimpan di ruang penyimpanan yang terjamin keamanannya; dan
 - b. dibuatkan replika untuk dipamerkan.

Pengertian 2

Pemeliharaan

Pasal 29

- (1) Pengelola Museum wajib melakukan pemeliharaan koleksi yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk Pemeliharaan Koleksi.
- (3) Kepala Museum bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan Koleksi.

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan koleksi dilakukan oleh konservator.
- (2) Dalam hal Museum tidak memiliki konservator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan konservator dari Museum atau lembaga lain.

BAB VI

PENGAMANAN

Pasal 31

- (1) Pengamanan Museum meliputi:
 - a. gedung;
 - b. koleksi; dan
 - c. manusia.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Museum.

- (3) Dalam melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Museum dapat melibatkan penyedia jasa pengamanan.
- (4) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan pengamanan di ruang penyimpanan dan ruang pameran.
- (5) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi tanggungjawab Kepala Museum.
- (6) Dalam rangka pengamanan Museum, kepala Museum melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia.
- (7) Pengamanan gedung Museum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilakukan untuk memberikan perlindungan dari ancaman yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia.
- (2) Dalam rangka pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar.

Pasal 33

- (1) Pengelola museum harus melakukan pengamanan terhadap keaslian, keutuhan dan kelengkapan koleksi dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia.
- (2) Pengamanan koleksi museum dilakukan dengan cara:
 - a. melengkapi sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum;
 - b. membuat tata tertib bagi pengunjung museum; dan
 - c. menyediakan tenaga pengawas atau keamanan museum.

Pasal 34

Sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum meliputi;

- a. perlengkapan alarm;
- b. alat pemadam kebakaran; dan
- c. tenaga pengawas keamanan museum.

BAB VII

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengkajian

Pasal 35

- (1) Pengkajian di Museum dilakukan terhadap:
 - a. koleksi;
 - b. pengelolaan;
 - c. pengunjung; dan/atau
 - d. program.
- (2) Pengkajian di Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib dilakukan oleh pengelola Museum; dan/atau
 - b. dapat dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat dengan izin dari Kepala Museum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau Masyarakat hukum adat yang melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menyerahkan hasil pengkajiannya kepada Pengelola Museum.

Pasal 36

- (1) Pengkajian Koleksi dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan potensi nilai dan informasi Koleksi untuk dikomunikasikan kepada masyarakat;

- (3) Dalam melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Museum dapat melibatkan penyedia jasa pengamanan.
- (4) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan pengamanan di ruang penyimpanan dan ruang pameran.
- (5) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi tanggungjawab Kepala Museum.
- (6) Dalam rangka pengamanan Museum, Kepala Museum melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia.
- (7) Pengamanan gedung Museum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.

Pasal 32

- (1) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilakukan untuk memberikan perlindungan dari ancaman yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia.
- (2) Dalam rangka pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar.

Pasal 33

- (1) Pengelola museum harus melakukan pengamanan terhadap koleksi, kurator dan kelompok koleksi dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau manusia.
- (2) Pengamanan koleksi museum dilakukan dengan cara:
 - a. melengkapi sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum;
 - b. membuat tata letak pengujung museum; dan
 - c. menyediakan tenaga pengawas atau keamanan museum.

Pasal 34

- Sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum meliputi:
- a. pertanggapan alam;
 - b. alat pemadam kebakaran; dan
 - c. tenaga pengawas keamanan museum.

BAB VII

PENGUMPAHAN

Bagian Kesatu

Pengkajian

Pasal 35

- (1) Pengkajian di Museum dilakukan terhadap:
 - a. koleksi;
 - b. pengelompokan;
 - c. pengujung; dan/atau
 - d. program.
- (2) Pengkajian di Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib dilakukan oleh Pengelola Museum; dan/atau
 - b. dapat dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat dengan izin dari Kepala Museum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.
- (4) Setiap orang atau Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyerahkan hasil pengkajiannya kepada Pengelola Museum.

Pasal 36

- (1) Pengkajian Koleksi dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan potensi nilai dan informasi Koleksi untuk dikomunikasikan kepada masyarakat;

- b. pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. pengembangan kebudayaan; dan/atau
 - d. menjaga kelestarian Koleksi.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan keterawatan Koleksi.

Pasal 37

Pengkajian pengelolaan dilakukan untuk:

- a. pengembangan lembaga Museum;
- b. mengukur dan meningkatkan kinerja Pengelola Museum; dan/atau
- c. pengembangan kebijakan Pengelolaan Museum.

Pasal 38

- (1) Pengkajian pengunjung dilakukan untuk mengetahui:
- a. indeks kepuasan pengunjung terhadap pelayanan dan penyajian Museum;
 - b. harapan pengunjung terhadap pelayanan dan penyajian; dan/atau
 - c. tingkat pemahaman pengunjung terhadap informasi yang disampaikan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Museum.

Pasal 39

Pengkajian program dilakukan untuk mengetahui :

- a. tingkat keberhasilan program;
- b. indeks kepuasan masyarakat terhadap program Museum; dan/atau
- c. harapan masyarakat terhadap program Museum.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 40

- (1) Pengembangan Museum dapat dilakukan dengan cara kerja sama dalam bidang pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, serta pariwisata.
- (2) Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. kesepakatan;
 - b. kesetaraan;
 - c. tidak merusak Koleksi;
 - d. tidak mengomersialkan Koleksi; dan
 - e. tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
- (3) kerjasama dalam pengembangan Museum dilakukan oleh:
- a. pemerintah daerah;
 - b. setiap orang; atau
 - c. masyarakat Hukum Adat.
- (4) Kerja sama dilakukan dalam bentuk:
- a. pameran;
 - b. penelitian;
 - c. program publik;
 - d. pelatihan sumber daya manusia;
 - e. publikasi;
 - f. perbanyak atau replika Koleksi; dan/atau
 - g. promosi dan informasi.

BAB VII

PEMANFAATAN

Pasal 41

- (1) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat memanfaatkan Museum untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

- b. pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. pengembangan kebudayaan; dan/atau
 - d. menjaga kelestarian Koleksi.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan keterawatan Koleksi.

Pasal 37

- Pengkajian pengelolaan dilakukan untuk:
- a. pengembangan lembaga Museum;
 - b. mengukur dan meningkatkan kinerja Pengelola Museum; dan/atau
 - c. pengembangan kebijakan Pengelolaan Museum.

Pasal 38

- (1) Pengkajian pengunjung dilakukan untuk mengetahui:
- a. indeks kepuasan pengunjung terhadap pelayanan dan penyajian Museum;
 - b. harapan pengunjung terhadap pelayanan dan penyajian; dan/atau
 - c. tingkat kepuasan pengunjung terhadap informasi yang disampaikan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Museum.

Pasal 39

- Pengkajian program dilakukan untuk mengetahui:
- a. tingkat keberhasilan program;
 - b. indeks kepuasan masyarakat terhadap program Museum; dan/atau
 - c. harapan masyarakat terhadap program Museum.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 40

- (1) Pengembangan Museum dapat dilakukan dengan cara kerja sama dalam bidang pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, serta pariwisata.
- (2) Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. kesepakatan;
 - b. kesetaraan;
 - c. tidak merusak Koleksi;
 - d. tidak mengkomersialkan Koleksi; dan
 - e. tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
- (3) Kerja sama dalam pengembangan Museum dilakukan oleh:
- a. pemerintah daerah;
 - b. setiap orang; atau
 - c. masyarakat Hukum Adat.
- (4) Kerja sama dilakukan dalam bentuk:
- a. pameran;
 - b. penelitian;
 - c. program publik;
 - d. pelatihan sumber daya manusia;
 - e. publikasi;
 - f. pertukaran atau replika Koleksi; dan/atau
 - g. promosi dan informasi.

Pasal 41

PERATURAN

Pasal 42

- (1) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat memanfaatkan Museum untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

- (2) Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Koleksi, gedung, dan/atau lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Museum oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengembangan bakat dan minat, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta kesenangan berdasarkan izin kepala Museum.
- (4) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memanfaatkan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk memfungsikan kembali Koleksi sebagaimana fungsi aslinya.
- (5) Pemanfaatan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tetap mengutamakan pelestarian.

Pasal 42

Pemanfaatan Museum dalam penyediaan layanan pendidikan dilakukan dengan cara:

- a. mendatangkan peserta didik beserta pendidik ke Museum;
- b. menyelenggarakan Museum keliling; dan/atau
- c. memberikan penyuluhan Museum dan Koleksi.

Pasal 43

- (1) Izin pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berisi:
 - a. tujuan pemanfaatan;
 - b. waktu pemanfaatan;
 - c. lokasi pemanfaatan;
 - d. cara pemanfaatan;
 - e. bentuk pemanfaatan; dan
 - f. jumlah orang yang melakukan pemanfaatan.
- (2) Cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Museum yang bersangkutan.
- (3) Pemanfaatan Koleksi yang kondisinya rapuh, langka, atau bernilai ekonomi tinggi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perbanyakan atau replika.
- (4) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan atau replika terhadap Koleksi berupa Cagar Budaya dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan atau replika terhadap Koleksi Bukan Cagar Budaya oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan izin kepala Museum.
- (6) Setiap pemanfaatan didahului dengan kajian untuk mencegah kerusakan pada Koleksi, gedung, dan/atau lingkungan Museum.

Pasal 44

Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan melalui penelitian dan penyajian bagi masyarakat.

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan koleksi untuk penelitian dengan memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanan.
- (2) Penelitian di museum harus mendapat izin dari Kepala Museum dan dapat dilaksanakan setelah izin itu dikeluarkan.
- (3) Penelitian yang dilakukan harus didampingi oleh petugas Museum.
- (4) Peneliti harus menyerahkan fotocopy hasil penelitian yang telah dilakukan Kepala Museum.

4.

- (2) Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Koleksi, gedung, dan/atau lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Museum oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengembangan bakat dan minat, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta kesenangan berdasarkan izin Kepala Museum.
- (4) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memanfaatkan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk memfungsikan kembali Koleksi sebagaimana fungsi aslinya.
- (5) Pemanfaatan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tetap mengutamakan pelestarian.

Pasal 43

Pemanfaatan Museum dalam penyediaan layanan pendidikan dilakukan dengan cara:

- a. mendatangkan peserta didik beserta pendidik ke Museum;
- b. menyelenggarakan Museum keliling; dan/atau
- c. memberikan penyuluhan Museum dan Koleksi.

Pasal 43

- (1) lain pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berarti:
 - a. tujuan pemanfaatan;
 - b. waktu pemanfaatan;
 - c. lokasi pemanfaatan;
 - d. cara pemanfaatan;
 - e. bentuk pemanfaatan; dan
 - f. jumlah orang yang melakukan pemanfaatan.
- (2) Cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Museum yang bersangkutan.
- (3) Pemanfaatan Koleksi yang kondisinya rapuh, langka, atau bernilai ekonomi tinggi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perbanyakan atau replika.
- (4) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan atau replika terhadap Koleksi berupa Cagar Budaya dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan atau replika terhadap Koleksi Bukan Cagar Budaya oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan izin Kepala Museum.
- (6) Setiap pemanfaatan dilakukan dengan kajian untuk mencegah kerusakan pada Koleksi, gedung, dan/atau lingkungan Museum.

Pasal 44

Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan melalui penelitian dan penyajian bagi masyarakat.

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan koleksi untuk penelitian dengan memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanan.
- (2) Penelitian di museum harus mendapat izin dari Kepala Museum dan dapat dilaksanakan setelah izin ini dikeluarkan.
- (3) Penelitian yang dilakukan harus didampingi oleh petugas Museum.
- (4) Peneliti harus menyerahkan fotocopy hasil penelitian yang telah dilakukan Kepala Museum.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 46

Pemilik Museum wajib menyediakan dana Pengelolaan Museum.

Pasal 47

Museum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah pendanaannya berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pembangunan Museum;
 - b. revitalisasi Museum; dan/atau
 - c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Pasal 49

Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk penyelamatan Koleksi dalam keadaan darurat.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan museum bersumber dari dana APBD atau sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Dana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. survey koleksi;
 - b. penelitian koleksi;
 - c. pengadaan koleksi;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana;
 - e. kegiatan penyimpanan;
 - f. kegiatan perawatan;
 - g. kegiatan pengamanan;
 - h. kegiatan pemanfaatan;
 - i. kegiatan dokumentasi;
 - j. kegiatan publikasi dan promosi;
 - k. kegiatan pelatihan tenaga teknis museum;
 - l. seminar, diskusi dan workshop pengembangan museum; dan/atau
 - m. studi banding.

BAB X KOMPENSASI

Pasal 51

- (1) Walikota dapat memberikan kompensasi kepada:
 - a. setiap orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum; atau
 - b. setiap orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memberikan sumbangan untuk Museum.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan;
 - b. tenaga teknis;
 - c. tenaga ahli;
 - d. sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. tanda penghargaan.

f.

BAB IX
PENYUJUAN
Pasal 46

Pemilik Museum wajib menyediakan dana Pengelolaan Museum.

Pasal 47

Museum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah pendanaannya berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pembangunan Museum;
 - b. revitalisasi Museum; dan/atau
 - c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Pasal 49

Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk penyelenggaraan Koleksi dalam keadaan darurat.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan museum bersumber dari dana APBD atau sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Dana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. survey koleksi;
 - b. penelitian koleksi;
 - c. pengabdian koleksi;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana;
 - e. kegiatan penyimpanan;
 - f. kegiatan perawatan;
 - g. kegiatan pengamanan;
 - h. kegiatan pemantauan;
 - i. kegiatan dokumentasi;
 - j. kegiatan publikasi dan promosi;
 - k. kegiatan pelatihan tenaga teknis museum;
 - l. seminar, diskusi dan workshop pengembangan museum; dan/atau
 - m. studi banding.

BAB X
KOMPENSASI
Pasal 51

- (1) Walikota dapat memberikan kompensasi kepada:
 - a. setiap orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum; atau
 - b. setiap orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memberikan sumbangan untuk Museum.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan;
 - b. tenaga teknis;
 - c. tenaga ahli;
 - d. sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. tanda penghargaan.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan pengelolaan museum, Pemerintah Daerah melakukan Monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan pengelolaan museum di daerah;
- (3) Monitoring dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap kebijakan, program, kegiatan pengembangan pengelolaan museum.
- (4) Monitoring dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pengembangan pengelolaan museum untuk tahun berjalan.

Pasal 53

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan pengembangan dan pengelolaan museum dilakukan setiap akhir tahun.
- (2) Hasil evaluasi kebijakan, program serta kegiatan pengembangan dan pengelolaan museum digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB XII
PENUTUP

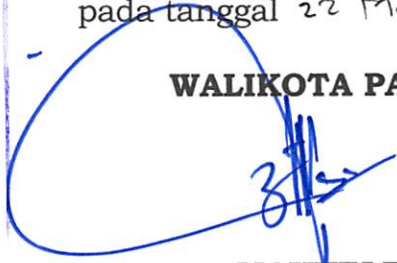
Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Mei 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 23

PASAL 51

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang melaksanakan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan, program, dan kegiatan pengembangan pengelolaan dan sumber daya manusia.
- (3) Monitoring dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pembinaan langsung terhadap kegiatan, program, kegiatan pengembangan pengelolaan dan sumber daya manusia.
- (4) Monitoring dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, program, serta kegiatan pengembangan pengelolaan dan sumber daya manusia.

Pasal 52

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan, program serta kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia dilakukan setiap akhir tahun.
- (2) Hasil evaluasi kegiatan, program serta kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kegiatan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.

PASAL 53

PENUTUP

Pasal 53

Pemerintah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kabupaten ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang.

Ditandatangani di Padang
pada tanggal 2017

WALIKOTA PADANG

WALIKOTA

Ditandatangani di Padang
pada tanggal 2017

SEKRETARIS KABUPATEN PADANG

AGUS

KEPADA GABUNGAN KOTA PADANG TAHUN 2017